

**PERBEDAAN ARGUMEN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA  
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN  
IDENTITAS**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MONICA LOENXY, S.H.**

**23203012042**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Perbedaan argumen hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan muncul ketika majelis menilai aspek formil, materiil, filosofis, dan penalaran hukum secara berbeda. Penelitian ini berfokus pada perkara pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas yang diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan Cikalangwetan dalam Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph dan diperiksa kembali pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon I meliputi status perkawinan, usia, dan pekerjaan untuk melangsungkan poligami tanpa izin pengadilan. Pengadilan Agama Ngamprah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terbukti berdasarkan alat bukti surat dan saksi serta adanya pelanggaran prosedur poligami, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon dianggap tidak memiliki kepentingan hukum langsung dan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan argumen hukum hakim dalam putusan dua tingkat peradilan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari dokumen putusan dan wawancara dengan hakim serta narasumber ahli, sementara data sekunder dari literatur dan peraturan hukum. Analisis difokuskan pada empat aspek: formil, materiil, filosofis, dan penalaran hukum, dengan kerangka teori tujuan hukum Gustav Radbruch (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) serta *maṣlahah al-Ghazālī* (perlindungan lima kebutuhan dasar manusia).

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan argumen hukum yang dibangun oleh hakim. Perbedaan tersebut tercermin pada empat aspek penting dalam putusan. Pada aspek formil, Pengadilan Agama Ngamprah menafsirkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan secara luas sehingga menerima *legal standing* Pemohon, sementara Pengadilan Tinggi Agama Bandung menafsirkannya berbeda yang menjadikan *legal standing* Pemohon tidak dapat diterima. Pada aspek materiil, PA Ngamprah menilai pemalsuan identitas sebagai cacat hukum yang membatalkan perkawinan, sedangkan PTA Bandung memandang kesalahan data dapat diselesaikan melalui koreksi administratif tanpa harus membatalkan perkawinan. Pada aspek filosofis, PA Ngamprah mengutamakan kepastian hukum dan tertib administrasi, sementara PTA Bandung mendahulukan keadilan substantif dalam bentuk perlindungan keluarga yang sudah berjalan satu dekade, adanya anak, dan kemaslahatan sosial. Pada aspek penalaran hukum, PA Ngamprah menggunakan pendekatan gramatikal sistematis, sedangkan PTA Bandung menggunakan penafsiran teleologis-sosiologis. Dalam perspektif teori tujuan hukum dan *maṣlahah*, PA Ngamprah menekankan kepastian hukum dan *maṣlahah ‘āmmah*, dengan mempertimbangkan *hifz al-nizām*. Sebaliknya, PTA Bandung mengutamakan keadilan substantif dan *maṣlahah khāṣṣah*, dengan mempertimbangkan perlindungan *hifz al-nafs*, *hifz al-‘ird*, dan *hifz al-māl*.

**Kata Kunci:** Perbedaan, Putusan, Pembatalan Perkawinan, Maṣlahah.

## ABSTRACT

Differences in judges' legal reasoning in marriage annulment cases arise when judicial panels assess the formal, material, philosophical, and legal-reasoning aspects differently. This study focuses on a marriage annulment case involving polygamy based on falsified personal data, filed by the Head of the Religious Affairs Office (KUA) of Cikalangwetan District in Decision Number 794/Pdt.G/2024/PA.Nph and subsequently reviewed at the appellate level in Decision Number 226/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. The falsification committed by Respondent I included marital status, age, and occupation to enable polygamy without obtaining the mandatory court permission. The Religious Court of Ngamprah granted the annulment, whereas the Bandung High Religious Court overturned the decision and declared the petition inadmissible on the ground that the Petitioner lacked direct legal standing. Accordingly, this study aims to analyze the judges' legal considerations and identify the factors underlying the differences in their reasoning across the two judicial levels.

This research employs a juridical-empirical approach with descriptive-analytical methods. Primary data were obtained from court decisions and interviews with judges and expert informants, while secondary data were drawn from literature and statutory regulations. The analysis centers on four key aspects formal, material, philosophical, and legal reasoning using Gustav Radbruch's theory of legal purposes (justice, certainty, and utility) and al-Ghazālī's concept of *maṣlahah* (the protection of the five essential human interests).

The findings reveal significant differences in judicial reasoning. In terms of formal aspects, the Religious Court of Ngamprah interpreted Article 23 of the Marriage Law broadly, thereby accepting the Petitioner's legal standing, whereas the Bandung High Religious Court adopted a narrow interpretation and used it as the basis to declare the petition inadmissible. Regarding material aspects, the Ngamprah court viewed the falsification of identity as a legal defect warranting annulment, while the appellate court considered the erroneous data correctable through administrative procedures without annulling the marriage. Philosophically, Ngamprah prioritized legal certainty and administrative order, whereas the appellate court emphasized family protection, the welfare of children, and broader social benefit. In legal reasoning, Ngamprah applied a grammatical-systematic approach, while the appellate court employed teleological-sociological interpretation. From the perspective of legal purpose and *maṣlahah*, Ngamprah emphasized legal certainty and *maṣlahah ‘āmmah* by prioritizing *hifz al-nizām*, while the appellate court prioritized substantive justice and *maṣlahah khāssah*, focusing on the protection of *hifz al-nafs*, *hifz al-‘ird*, and *hifz al-māl*.

**Keywords:** Differences, Judicial Decisions, Marriage Annulment, *Maṣlahah*.

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica Loenxy, S.H.  
NIM : 23203012042  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 November 2025 M  
18 Jumadil Awal 1447 H  
Saya yang menyatakan,



Monica Loenxy, S.H.  
NIM. 23203012042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Monica Loenxy, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Monica Loenxy, S.H.  
NIM : 23203012042  
Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan  
Perkawinan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Yogyakarta, 05 November 2025 M

14 Jumadil Awal 1447 H

Mengetahui,  
Pembimbing

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
NIP. 97105141998031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1280/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERBEDAAN ARGUMEN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MONICA LOENXY, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012042  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED

Valid ID: 693b6d1bdd501



Pengaji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 693ab41897856



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 693b5dea975db



Yogyakarta, 02 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 693b79b6aae21

## MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

-**(Q.S. An-Najm [53]: 39)**-

“You don't have to be great to start, but you have to start to be great.”

-**Zig Ziglar**-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Allah Swt:

*“Puji syukur yang tak bertepi ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan kemudahan dalam penyusunan tugas akhir ini.*

*Di balik setiap lelah tersimpan kasih-Nya, di balik setiap ragu terselip bimbingan-Nya. Semoga setiap ilmu dan proses yang terukir dalam karya ini menjadi amal yang diridai-Nya dan memberi kemanfaatan bagi banyak jiwa.”*

### Keluarga Tercinta:

*“Kedua orang tua penyusun, Ayahanda Sudirman, Ibunda Desra Linda, terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa tanpa jeda, dan kesabaran yang tak pernah mengenal lelah dalam setiap langkahku. Dan ketiga adik penyusun Muhammad Denil, Ihsan Ariel Tri Antony, dan Abil Ferdian, terima kasih telah menghadirkan tawa, semangat, dan kebersamaan yang menguatkan. Karya kecil ini kupersembahkan untuk kalian, yang menjadi rumah dari setiap awal dan akhir perjalanan ini”*

### Guru-Guru Penyusun:

*“Terutama dosen pembimbing saya yakni bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., dan segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk menimba ilmu sebanyak banyaknya. Guru-guru penyusun dari sejak kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru TK Taqwa Padang Gantiang, SDN 01 Pasar Ladang Panjang, SMP N 1 Tigo Nagari, SMA N 2 Lubuk Basung, dan UIN Imam Bonjol Padang.”*

### Sahabat Terbaik:

*“Mereka yang tak selalu diminta untuk hadir, namun selalu ada ketika dibutuhkan, yang mungkin tak abadi dalam waktu, tetapi abadi dalam makna. Dari mereka aku belajar bahwa hidup bukan hanya sekedar tentang sampai pada tujuan, tapi juga tentang perjalanan dan orang-orang yang menjadikannya berarti”*

### Y.A.M.A:

*“Untuk sosok yang berjalan di sampingku dalam diam, mengajarkan arti ketulusan tanpa mengikat. Meski musim membawa kami pada persimpangan yang tak sama, kebaikannya akan tetap menjadi teduh yang tidak pernah hilang.”*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Arab</b>	<b>Huruf</b>	<b>Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D̄	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ζ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حُكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

#### IV. Vokal Pendek

فَعْلٌ	ditulis	a Fa'ala
ذِكْرٌ	ditulis	i Žukira
يَدْهَبٌ	ditulis	u Yažhabu

#### V. Vokal Panjang

1	Fatḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā Falā
2	Fatḥah + ya' mati تَسْنَ	ditulis ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	ī Taſṣīl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	ū Uṣāl

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah+ ya' mati الرُّحْيَلِيٰ	ditulis ditulis	ai az-Zuhailî
2	Fatḥah+ wawu mati الدَّوْلَة	ditulis ditulis	au ad-Daulah

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمُّ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	a'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

*Syahru Ramadān al-lažī unzila fhi al-Qur'ān*

## XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ

وَعَلَىٰ أَلٰهٰ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ إِلَّا يُحْسِنُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *ta 'ala* yang telah melimpahkan nikmat *rahmān*, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, semoga termasuk golongan yang memperoleh *rahīm*-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Perbedaan Argumen Hukum Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pemalsuan Identitas”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., sosok paling berpengaruh dalam peradaban manusia, yang menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia untuk menjalani kehidupan berdasarkan cinta, kasih dan sayang.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran rektorat yang telah memfasilitasi peneliti untuk mengembangkan keilmuan, mengoptimalkan nalar kritis, serta membangun karakter akademisi yang kritis.
2. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang menjadi tempat berkonsultasi dalam penyusunan tesis, dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sudirman dan Ibunda Desra Linda, serta saudara-saudara saya, Muhammad Denil, Ihsan Ariel Tri Antony, dan Abil Ferdian, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis dan perkuliahan ini.
8. Kepada teman-teman saya selama di Yogyakarta, teristimewa penghuni kos Padang Pride, Kamelia Tanjung, S.H., dan Revalysa Zovi. N, S.H., yang senantiasa menjadi sumber semangat, penunjuk arah, dan penanam keyakinan dalam setiap proses penulisan tesis ini. Ucapan juga saya tujuhan kepada para senior mahasiswa Minang di Yogyakarta serta kepada seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2024/2025 atas kebersamaan, diskusi, rasa kekeluargaan dan dukungan selama masa studi.

Tesis ini tentu jauh dari sempurna. Penulis menyadari, setiap karya adalah perjalanan yang tak pernah benar-benar selesai. Semoga ketidaksempurnaan ini justru menjadi pemantik bagi lahirnya gagasan dan perbaikan di masa mendatang.

Jika ada setetes kebaikan di dalamnya, semoga menjadi lautan manfaat. Selamat membaca!.

Yogyakarta, 28 Oktober 2025 M  
6 Jumadil Awal 1447

Penyusun,



Monica Loenxy, S.H  
NIM. 23203012042



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II KETENTUAN HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DAN POLIGAMI</b>	
A. Pembatalan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia .....	27
1. Alasan Hukum Pembatalan Perkawinan.....	28
2. Mekanisme Pembatalan Perkawinan .....	33
B. Perkawinan Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia .....	41
1. Alasan dan Syarat Poligami .....	42
2. Mekanisme dan Pencatatan Perkawinan Poligami .....	46
C. Putusan Pengadilan .....	51
1. Hukum formal.....	53
2. Hukum materiil .....	54
3. Filosofis .....	55
4. Penalaran hukum.....	56
D. Perbedaan Argumen Hukum Hakim .....	56
1. Kebebasan Hakim dalam Menyatuhkan Putusan .....	57
2. Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim.....	58
3. Perbedaan Penilaian terhadap Fakta dan Alat Bukti .....	59
4. Perbedaan Penerapan atau Penafsiran Hukum.....	60
5. Perbedaan Pendekatan Penalaran Hukum.....	61

### **BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DAN SIKAP HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

<b>A. Profil PA Ngamprah dan Pengadilan Agama Bandung.....</b>	62
1. Pengadilan Agama Ngamprah .....	62
2. Pengadilan Tinggi Agama Bandung .....	65
<b>B. Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami dan Argumen Hukum Hakim di Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.....</b>	68
1. Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan: Pengabulan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ngamprah .....	68
2. Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan: Pembatalan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung .....	79

### **BAB IV ASPEK-ASPEK PENTING DALAM PERBEDAAN ARGUMEN DAN PUTUSAN HAKIM ANTARA PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

<b>A. Aspek-Aspek yang Memengaruhi Perbedaan Argumen Hukum Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Poligami.....</b>	91
1. Aspek Formil Terkait Perbedaan Penilaian <i>Legal Standing</i> Kepala Kantor Urusan Agama .....	92
2. Aspek Materiil Terkait Pemalsuan Identitas dan Keabsahan Perkawinan Poligami.....	96
3. Aspek Filosofis Terkait Perbedaan Orientasi Hakim antara Legalitas Teks dan Realitas Sosial .....	100
4. Aspek Penalaran Hukum Terkait Perbedaan Penafsiran antara Tekstual dan Kontekstual.....	102
<b>B. Penekanan Tujuan Hukum dan Nilai <i>Maslahah</i> dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pembatalan Perkawinan .....</b>	106
1. Penekanan Kepastian Hukum dalam Putusan Tingkat Pertama ....	109
2. Penekanan Keadilan Substantif dan Kemaslahatan dalam Putusan Tingkat Banding .....	114

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	122
<b>B. Saran .....</b>	124

**DAFTAR PUSTAKA .....** **125**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keabsahan suatu perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya menurut hukum agama, tetapi juga oleh pencatatannya secara resmi oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengharuskan terpenuhinya dua aspek legalitas, yakni memiliki keabsahan menurut ketentuan agama maupun regulasi administrasi negara, untuk menjamin tertib hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Dengan demikian, setiap pasangan yang ingin perkawinannya diakui secara hukum harus memenuhi kedua unsur tersebut agar memperoleh perlindungan dan pengakuan dari negara.

Selain mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga mengantisipasi potensi pelanggaran yang dapat membantalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui mekanisme

---

<sup>1</sup> Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas & Setiawan Bin Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 3, no. 2 (2020). Hlm. 225.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 52.

peradilan, dalam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yang melangsungkannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 73 KHI, mengatur bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami, istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, pejabat yang berwenang, atau pihak lain yang berkepentingan.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perkawinan telah dianggap sah secara agama, namun jika tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka tetap dimungkinkan untuk dibatalkan melalui mekanisme hukum.

Pelanggaran dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk poligami yang dilaksanakan tanpa izin istri dan tanpa izin pengadilan, maupun pemalsuan identitas oleh salah satu pihak yang berakibat pada ketidaksesuaian data dalam proses pencatatan. Dalam konteks perkawinan di Indonesia, Poligami pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat terpenuhinya prinsip keadilan serta kemampuan suami untuk menjamin kemaslahatan keluarga.<sup>5</sup> Namun, dalam hukum positif, praktik tersebut diatur secara ketat melalui mekanisme perizinan, baik izin dari istri maupun izin dari pengadilan.

---

<sup>3</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 115.

<sup>4</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 89.

<sup>5</sup> Ashwab Mahasin, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan,” *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 4, no. 1 (2024). Hlm. 86.

Pengaturan ini tercermin dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 55–59 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa poligami tanpa izin termasuk pelanggaran terhadap ketentuan administratif negara.<sup>6</sup>

Pelanggaran dalam praktik poligami tidak hanya berupa tidak dipenuhinya syarat izin, tetapi ada juga melibatkan pemalsuan data untuk meloloskan proses pencatatan nikah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa calon suami menyatakan dirinya berstatus jejaka atau duda, padahal masih terikat perkawinan sah. Pemalsuan data ini biasanya dilakukan untuk menghindari mekanisme perizinan yang ketat dan mempercepat pencatatan perkawinan poligami.<sup>7</sup> Kedua pelanggaran tersebut menjadi dasar kewenangan bagi hakim di Pengadilan Agama untuk mengambil tindakan pembatalan perkawinan demi menjaga integritas institusi perkawinan, yang mencerminkan peran negara dalam menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban umum melalui putusan-putusan pengadilan.<sup>8</sup> Setiap putusan hakim idealnya didasarkan pada pertimbangan yang mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Namun, dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan dalam putusan hakim terhadap perkara yang serupa, bahkan dalam

---

<sup>6</sup> Najmia Nur Izzati, “*Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2024). Hlm. 59.

<sup>7</sup> Nur Adila Nasution, Muhammad Jetrin Alvito, Davin Ade Putra Pratama, Muhamad Alvin Najmi, “Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas dan Poligami: (Studi Kasus Putusan PA Banjarmasin No. 1079/Pdt.G/2025/PA.Bjm),” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1, no. 3 (2025): 391..

<sup>8</sup> Ridham Priskap, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20:1, (2020), hlm. 320.

satu perkara yang sama. Perbedaan ini muncul karena majelis hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan dan mempertimbangkan fakta serta hukum yang relevan.<sup>9</sup> Perbedaan argumen hukum hakim tersebut dapat dilihat dalam putusan dua tingkat peradilan di lingkungan Peradilan Agama, antara Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dasar terjadinya perbedaan argumen hukum hakim dapat dilihat melalui data perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Ngamprah. Berdasarkan data pada tahun 2024, Pengadilan Agama Ngamprah telah menerima sebanyak 3.572 perkara, dengan jumlah perkara yang berhasil diputus sebanyak 3.498. Dari keseluruhan perkara tersebut, perkara yang paling dominan adalah cerai gugat, yaitu sebanyak 3.081 perkara diterima dan 3.029 di antaranya telah diputus.<sup>10</sup> Sementara perkara pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori perkara yang paling sedikit diajukan, yakni hanya tiga perkara yang diterima, dan seluruhnya telah diputus oleh pengadilan. Salah satu dari tiga perkara pembatalan perkawinan tersebut diketahui telah diajukan upaya hukum banding oleh pihak yang tidak menerima putusan tingkat pertama.

Peneliti ingin meneliti perkara pembatalan perkawinan yang telah diperiksa melalui dua tingkat pengadilan, yaitu Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Pengadilan Agama Ngamprah dan Putusan Nomor

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2003), hlm189-201.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Statistik Perkara Tahun 2024 Pengadilan Agama Ngamprah*, diakses dari [https://kinsatker.badilag.net/Dash\\_page\\_perkaraditerima/perkara\\_persatker\\_detail/401959](https://kinsatker.badilag.net/Dash_page_perkaraditerima/perkara_persatker_detail/401959).

226/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Pemilihan dua putusan ini dilatarbelakangi dua alasan utama. Pertama, perkara pembatalan perkawinan yang relatif jarang diajukan dan diputus di lingkungan Peradilan Agama. Data tahun 2024 menunjukkan hanya tiga perkara pembatalan perkawinan yang terdaftar di Pengadilan Agama Ngamprah, dan hanya satu yang berlanjut hingga banding. Kedua, dua putusan ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan perbedaan argumen hukum hakim yang mencolok meskipun dua tingkat pengadilan memeriksa perkara yang sama, dengan fakta dan norma hukum yang sama.

Pokok perkara yang menjadi objek dalam penelitian ini, diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan Cikalongwetan sebagai Pemohon, terhadap pasangan suami istri sebagai Termohon I dan Termohon II. Permohonan pembatalan perkawinan ini didasarkan pada adanya indikasi pemalsuan data oleh Termohon I dalam proses administrasi pencatatan nikah, yakni menyatakan dirinya berstatus jejaka padahal telah memiliki istri sah, memalsukan data pekerjaan sebagai wiraswasta padahal sebenarnya adalah PNS, serta memalsukan data usia.<sup>11</sup> Pemalsuan-pemalsuan ini berfungsi untuk melangsungkan perkawinan poligami tanpa menempuh prosedur perizinan pengadilan, yang menyebabkan data administrasi perkawinan menjadi tidak benar dan berpotensi membantalkan keabsahannya secara administratif.

---

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Ngamprah, *Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph*, Ngamprah: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2024.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Ngamprah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena menilai adanya pemalsuan data oleh Termohon I. Namun, di tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan adanya perbedaan argumen hukum hakim yang tidak hanya menyangkut aspek prosedural dan substansi hukum, tetapi juga mencerminkan bagaimana hakim menggunakan penalaran dalam menafsirkan hukum demi mencapai keadilan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perbedaan argumen hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan. Misalnya, Kahfi<sup>13</sup> menyimpulkan bahwa putusan tingkat pertama lebih mengedepankan pendekatan legal-formal, sedangkan putusan tingkat banding cenderung menggunakan pendekatan yang lebih holistik. Sementara itu, Eriska<sup>14</sup> menemukan bahwa hakim tingkat pertama umumnya berpegang pada pendekatan formil, sedangkan hakim tingkat banding lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan sosial. Namun, kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang tidak hanya menganalisis

---

<sup>12</sup> Pengadilan Tinggi Agama Bandung, *Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PTA.Bdg*, Bandung: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2024.

<sup>13</sup> Muhammad Kahfi, Komparasi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Cibinong No. 1335/Pdt.G/2011 dan PTA Bandung No. 206/Pdt.G/2012), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

<sup>14</sup> Eriska Permata Sari, Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, (2019).

dokumen putusan, tetapi juga menggali pandangan hakim dan para ahli yang memiliki kompetensi dalam hukum keluarga Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pembatalan perkawinan melalui wawancara mendalam.

Dalam konteks perbedaan argumen hukum hakim, analisis dilakukan dengan memerhatikan empat aspek utama, yaitu aspek formil, materiil, filosofis, dan penalaran hukum. Keempat aspek ini membentuk kerangka analisis yang menyeluruh, mencakup kepatuhan terhadap prosedur hukum, ketepatan penerapan norma hukum, tujuan hukum yang mendasari putusan, serta logika yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan.

Namun, meskipun sebuah putusan telah memenuhi keempat aspek tersebut, belum tentu dapat dianggap adil secara substantif apabila tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Oleh karena itu, analisis ini juga dikaitkan dengan teori *maṣlahah*, yang menekankan pada pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Selain itu, teori ini juga selaras dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun mengonsepkan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perbedaan argumen hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami yang didasarkan pada pemalsuan identitas?

2. Sejauh mana perbedaan pendapat hakim telah merefleksikan pemahaman mereka terhadap tujuan hukum dan *maṣlahah* dalam perkara pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding berargumen dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami yang didasarkan pada pemalsuan identitas.
- b. Untuk menganalisis sejauh mana perbedaan pendapat hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas mencerminkan pemahaman mereka terhadap tujuan hukum dan prinsip *maṣlahah*

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan baru sekaligus memperluas cakrawala keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga terkait dengan perbedaan argumen hukum hakim dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang melibatkan isu poligami dan pemalsuan identitas.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta alternatif penyelesaian bagi persoalan pembatalan perkawinan di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong kesadaran akan pentingnya menjalankan pernikahan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku, guna mewujudkan perkawinan yang sah secara hukum.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pembatalan perkawinan bukanlah hal baru dalam kajian hukum keluarga. Dalam menyusun tesis ini, penulis telah menelaah berbagai penelitian terdahulu yang relevan sebagai rujukan dan acuan. Meski demikian, tesis ini bukan duplikasi, melainkan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Untuk mempermudah melihat perbedaannya, penulis memetakan penelitian terdahulu ke dalam tiga kategori: (1) penelitian tentang pembatalan perkawinan dalam hukum positif, (2) perbedaan argumen hukum hakim dalam putusan pembatalan perkawinan dan (3) konsep pembatalan perkawinan ditinjau dari *maṣlaḥah*.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dalam hukum positif, Elvira<sup>15</sup> dan Yeni Novitasari dkk<sup>16</sup> menegaskan bahwa pemalsuan identitas merupakan alasan sah untuk pembatalan perkawinan di pengadilan agama, karena mencerminkan cacat hukum yang melanggar syarat formil keabsahan pernikahan. Keduanya sepakat bahwa kejujuran dan legalitas formal adalah pilar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia. Sementara itu,

---

<sup>15</sup> Elvira Diba Fahlevi, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Suatu Perkawinan,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, (Mei 2021).

<sup>16</sup> Yeni Novitasari, Daning Dwi Apriliyana, Moh. Firdaus Ramadan Huda, dan Agus Solikin, “Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 6, (Desember 2021).

Hotnidah<sup>17</sup> dan Trias Yudana<sup>18</sup> menyoroti pentingnya persetujuan istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama sebagai syarat sahnya poligami. Adapun Khairuddin<sup>19</sup> menyoroti pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan, bahwa selain aspek hukum normatif, hakim juga menilai dimensi sosial dan psikologis dari pernikahan yang cacat. Tujuannya adalah mengembalikan kondisi hukum seolah-olah pernikahan tidak pernah terjadi, namun tetap memperhatikan akibat hukum yang sudah timbul.

Selanjutnya, Penelitian terdahulu tentang disparitas putusan pembatalan perkawinan, dengan pendekatan yuridis normatif dikaji oleh Fadholi,<sup>20</sup> mengangkat isu disparitas dari sudut pandang ijтиhad hakim dan kepastian hukum dalam perkara pembatalan perkawinan poligami, yang diajukan setelah suami meninggal dunia. Hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan pembatalan dengan dasar hukum yang formal, sedangkan hakim pada tingkat banding dan kasasi menolak permohonan, karena dianggap tidak relevan secara hukum untuk membatalkan perkawinan setelah kematian suami. Kemudian,

---

<sup>17</sup> Hotnidah Nasution, "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, (Juni 2013).

<sup>18</sup> Trias Yudana, *Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)*, *Tesis*, Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

<sup>19</sup> Khairuddin, Djoko Budiarto, dan Erizal, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)," *Widya Pranata Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2022).

<sup>20</sup> Muhamad Fadholi, *Ijtihad Hakim dan Kepastian Hukum dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Indonesia*, *Tesis*, Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).

Eriska<sup>21</sup> mengkaji perbedaan putusan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam dua perkara pembatalan perkawinan. Ia menemukan bahwa hakim tingkat pertama cenderung hanya menggunakan pendekatan formal dalam menilai perkara, sementara hakim banding mempertimbangkan lebih jauh aspek keadilan dan kemanfaatan sosial, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda meskipun kasusnya serupa. Sementara, Kahfi<sup>22</sup> membandingkan dua putusan, yaitu dari Pengadilan Agama Cibinong dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Ia menyimpulkan bahwa hakim tingkat pertama lebih menekankan legal-positivisme, sedangkan hakim tingkat banding menggunakan pendekatan yang lebih holistik dengan memperhatikan nilai keadilan dan rasionalitas sosial.

Beberapa penelitian terkait dengan pembatalan perkawinan ditinjau dari *maṣlaḥah*. Sri dan Titin<sup>23</sup> mengkaji pembatalan perkawinan di wilayah PTA Gorontalo, temuannya menunjukkan pembatalan yang dikabulkan meliputi perkawinan karena paksaan, perjodohan, poligami tanpa izin. Pembatalan ini dinilai menimbulkan mafsadat seperti status anak yang tidak jelas dan problem harta. Namun, pembatalan juga diakui membawa kemaslahatan karena menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara, Ridwan<sup>24</sup> menelaah dua

---

<sup>21</sup> Eriska Permata Sari, *Analisis Disparitas Putusan Hakim*.

<sup>22</sup> Muhammad Kahfi, *Komparasi Pertimbangan Hakim*.

<sup>23</sup> Sri Hartaty Arif Suleman & Titin Samsudin, Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Menurut Perspektif *Maṣlaḥah* Mursalah, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (Februari 2024).

<sup>24</sup> Khisbulloh Ridwan Syahid, Tinjauan *Maṣlaḥah* al-‘Ammah terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan akibat Poligami Ilegal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, IAIN Kediri, (2023).

putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai pembatalan perkawinan akibat poligami ilegal. Temuan penelitian, hakim membatalkan perkawinan karena suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan dan menyembunyikan status pernikahan sebelumnya. Pertimbangan *maṣlahah al-‘Āmmah* digunakan untuk menilai bahwa pembatalan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada istri dan anak, serta menjadi efek jera bagi suami yang melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian, pembatalan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yuridis, tetapi juga sebagai upaya korektif sosial untuk menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Adapun dalam penelitian lain, Dziya<sup>25</sup> menyoroti pembatalan perkawinan dengan menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai landasan dalam pembaruan hukum keluarga. Studi ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Cimahi, di mana permohonan pembatalan diajukan akibat kebohongan terkait status pernikahan sebelumnya serta praktik poligami tanpa izin. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan lebih mengutamakan asas kepastian hukum dibandingkan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan.

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang hanya menganalisis dokumen hukum. Sementara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang tidak hanya menganalisis dokumen, tetapi juga menggali pandangan hakim dan para ahli yang memiliki kompetensi dalam hukum keluarga Islam terhadap

---

<sup>25</sup> Dziya Subhani, Pertimbangan Kemaslahatan dalam Putusan Pembatalan Perkawinan dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum, *Tesis*, Pascasarjana ilmu hukum UIN Sunan Gunung Jati, (2023).

pertimbangan hukum dalam putusan pembatalan perkawinan melalui wawancara mendalam. Analisis dilakukan dengan memerhatikan aspek formal, materiil, filosofis, dan penalaran hukum. Selain itu, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang mengaitkan perkara pembatalan perkawinan dengan teori *maṣlahah* al-Ghazālī dan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Teori *maṣlahah* digunakan untuk menilai sejauh mana putusan mampu menjaga lima kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sekaligus memenuhi tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam studi hukum keluarga Islam, khususnya terkait pembatalan perkawinan.

### E. Kerangka Teoretik

Dalam konteks peradilan, putusan hakim adalah pernyataan resmi dari hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan di persidangan untuk menyelesaikan perkara antara dua pihak. Dalam menghasilkan sebuah putusan, hakim diharuskan memperhatikan berbagai aspek agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.<sup>26</sup> Dalam menganalisis perbedaan argumen hukum hakim secara vertikal (putusan PA - putusan PTA), ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Aspek hukum formal;
2. Aspek hukum materil;

---

<sup>26</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 204.

3. Aspek filosofi penjatuhan putusan;
4. Aspek penalaran hukum.<sup>27</sup>

Hakim dalam menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Sumber-sumber hukum tersebut meliputi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin, hukum Islam dan hukum yang dianut masyarakat (hukum adat). Putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan ini bertujuan agar putusan hakim tidak hanya mencerminkan keadilan secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang dapat dirasakan secara nyata dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.<sup>28</sup>

Sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch, bahwa tujuan hukum tidak dapat hanya berfokus pada satu aspek tertentu, idealnya putusan hakim harus menggabungkan tiga tujuan hukum sekaligus. Tiga tujuan hukum tersebut meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang saling melengkapi namun terkadang saling bertentangan. Dalam praktiknya, sering kali ketegangan muncul antara kepastian hukum dan keadilan, yang memerlukan prioritas dalam penerapannya. Untuk itu, Gustav Radbruch merumuskan urutan prioritas sebagai berikut:

Pertama, keadilan sebagai prinsip dasar hukum, yang harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek sistem hukum. Dalam praktiknya, penerapan keadilan

---

<sup>27</sup> Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)*. (Jakarta: Sekretaris Jendral KY RI, 2014), hlm. 561.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hlm. 2.

sering kali melibatkan pertimbangan yang lebih luas dari sekadar teks hukum.<sup>29</sup>

Hakim tidak hanya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan moral dari setiap kasus yang mereka tangani. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum positif secara ketat bisa menghasilkan ketidakadilan jika kondisi khusus kasus diabaikan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, sistem hukum perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan penyesuaian hukum untuk menciptakan keadilan substantif.

Selanjutnya, aspek kemanfaatan hukum juga memegang peranan penting dalam menjaga relevansi hukum dengan kebutuhan masyarakat. Kemanfaatan hukum tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga mencakup pencapaian tujuan yang lebih luas. Tujuan tersebut seperti kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak individu, dan nilai-nilai sosial serta budaya yang berlaku. Kemanfaatan hukum harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana hukum dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan individu, misalnya dalam meningkatkan keamanan publik dan kesejahteraan umum. Namun, kemanfaatan hukum bersifat relatif dan dapat berubah seiring dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Efendi, J, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). hlm. 16.

<sup>30</sup> Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2011): 1–18.

<sup>31</sup> Fathor Rahman, “Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam,” *Khazanah Hukum*, Vol. 2:1 (30 April 2020), hlm. 39.

Terakhir, kepastian hukum sangat penting dalam menciptakan stabilitas dalam sistem hukum. Kepastian hukum memastikan penerapan aturan yang jelas, konsisten, dan langgeng, yang memungkinkan individu untuk merencanakan tindakannya dengan keyakinan.<sup>32</sup> Tanpa kepastian hukum, individu mungkin merasa tidak aman dan sulit membuat keputusan yang bergantung pada aturan hukum yang stabil.<sup>33</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi elemen yang krusial untuk menciptakan kepercayaan dalam sistem hukum.

Menurut kutipan Sidharta, Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama ketika ketiga tujuan hukum tidak dapat dicapai bersamaan. Hal ini karena dalam praktiknya, sering kali kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bertentangan dengan keadilan. Keadilan dianggap penting karena menyentuh sisi kemanusiaan dan moralitas yang menjadi inti dari hukum itu sendiri, hukum tanpa keadilan akan kehilangan legitimasi dan kepercayaannya di mata masyarakat. Ketika terjadi konflik antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, Radbruch menekankan pentingnya mengutamakan keadilan dalam putusan hukum.<sup>34</sup> Dengan demikian, meskipun kepastian hukum dan kemanfaatan juga penting, keadilan harus tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan hukum.

---

<sup>32</sup> Mhd. Fakhrurahman Arif Siti Halilah, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2 (22 Desember 2021), hlm. 62.

<sup>33</sup> Ahmad Fauzi, "Asas Kepastian Hukum dalam Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 18, No. 2 (2021).

<sup>34</sup> Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Akar Filosofis), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 191.

Pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pembatalan perkawinan bertujuan untuk mengutamakan kemaslahatan. Kemaslahatan menjadi ukuran penting dalam menilai kebenaran dan keadilan sebuah putusan, karena hukum harus mencerminkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap putusan harus tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat dan menghindarkan kerusakan. Untuk memahami konsep kemaslahatan ini secara lebih mendalam, penting untuk mengetahui definisi *maṣlahah* menurut Al-Ghazālī.

Al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlahah* sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat.<sup>35</sup> Dalam menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk mempertimbangkan tidak hanya keadilan hukum secara formal, tetapi juga dampak kemanfaatan dan kemudharatan yang ditimbulkan bagi para pihak dan masyarakat secara umum. Secara istilah syar’i, *maṣlahah* dibatasi hanya pada hal-hal yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga lima perkara pokok, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>36</sup> Berdasarkan ruang lingkup penerapannya, *maṣlahah* terbagi menjadi dua, yaitu *maṣlahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) dan *maṣlahah khāṣṣah* (kemaslahatan khusus). *Maṣlahah ‘āmmah* berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, seperti ketertiban sosial, perlindungan hukum, dan keadilan publik. Sedangkan *maṣlahah khāṣṣah* berhubungan dengan kepentingan individu atau kelompok

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (terj. Team Litbang al-Mahira) (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 2, hlm. 907.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 908.

tertentu, seperti perlindungan terhadap hak keluarga atau pihak tertentu yang dirugikan.<sup>37</sup>

Selain itu, berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, *maṣlahah* juga dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *maṣlahah darūriyyah*, yaitu kemaslahatan pokok di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama. Kedua, *maṣlahah ḥājiyyah*, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. Ketiga, *maṣlahah taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.<sup>38</sup>

Selaras dengan pandangan Gustav Radbruch, tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengatur perilaku sosial, melainkan juga sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat pada tercapainya tujuan-tujuan ideal tersebut.<sup>39</sup> Ketiga tujuan hukum tersebut dipahami sebagai cerminan dari keberhasilan menjaga *ushul al-khamsah*.

Dalam penelitian ini, penggunaan empat aspek analisis yaitu aspek hukum formil, hukum materiil, filosofis, dan penalaran hukum, relevan untuk mengkaji perbedaan argumen hukum hakim. Keempat aspek tersebut merepresentasikan kerangka analisis yuridis yang utuh, mulai dari kepatuhan prosedural, ketepatan

<sup>37</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz al-Dīn Hingga Hifz al-Māl,” *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2nd International Conference on Islamic Economic Law (ICIEL) 2023, Vol. 2 (2024). hlm 55.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, jilid 2, hlm. 911.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

penerapan norma hukum, kedalaman nilai-nilai keadilan yang mendasari putusan, hingga ketajaman logika hukum yang digunakan hakim. Namun demikian, sebuah putusan yang telah memenuhi keempat aspek tersebut belum tentu mencerminkan keadilan substantif jika tidak mempertimbangkan kemaslahatan. Teori *maṣlahah* digunakan sebagai pendekatan untuk menilai sejauh mana putusan memenuhi lima kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sekaligus memenuhi tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan memperoleh data langsung dari sumbernya di lapangan,<sup>40</sup> dalam hal ini melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim dan para ahli di bidang hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini tidak terletak pada angka atau statistik, melainkan pada makna, alasan, serta pertimbangan yang mendasari putusan hakim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pandangan hakim dan para ahli mengenai cara hakim membentuk pertimbangan hukum dan faktor-

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 5.

faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan argumen hukum hakim dalam praktik peradilan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian.<sup>41</sup> Dalam kajian ini, penulis menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis data terkait perbedaan argumen hukum hakim yang diperoleh dari Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui telaah terhadap putusan-putusan serta wawancara dengan hakim dan para ahli di bidang hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris,<sup>42</sup> dimana pendekatan yuridis mengkaji norma hukum yang mendasari pertimbangan hakim, sementara pendekatan empiris dilakukan dengan menggali data lapangan melalui wawancara dengan hakim dan para ahli yang memiliki kompetensi di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang relevan dengan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, aspek normatif dalam putusan, faktor-faktor praktis dan sosial yang memengaruhi pertimbangan hukum hakim.

---

<sup>41</sup> Faisal Ananda, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan 1.* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

## 4. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui instrumen pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, atau dokumen otentik yang belum melalui proses analisis pihak lain.<sup>43</sup> Bahan hukum primer menjadi fondasi utama untuk memastikan kredibilitas dan keakuratan temuan penelitian. Pada penelitian ini, data primer diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dokumen Hukum: Putusan atau salinan resmi Perkara Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Pengadilan Agama Ngamprah dan Perkara Nomor 226/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menjadi objek kajian.
2. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan hakim dan para ahli atau akademisi hukum Islam yang memiliki kompetensi dalam menganalisis putusan pembatalan perkawinan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis dokumen tertulis yang relevan.<sup>44</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup:

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 400.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

1. Regulasi Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Sumber Akademis: Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pembatalan perkawinan, dan perbedaan argumen hukum hakim dalam putusan pembatalan perkawinan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk kepada bahan-bahan yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.<sup>45</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yakni wawancara dengan panduan pertanyaan terbuka yang memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan jawabannya secara mendalam.<sup>46</sup> Narasumber dipilih melalui *purposive sampling*, yaitu hakim dan para ahli atau akademisi hukum keluarga Islam dan hukum peradilan yang memiliki kompetensi

---

<sup>45</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 52.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186.

dalam menganalisis putusan pembatalan perkawinan.<sup>47</sup> Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dari individu yang secara khusus memahami substansi hukum, pertimbangan yuridis, serta penerapan teori dalam praktik peradilan.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap putusan-putusan yang dipublikasikan di direktori putusan Mahkamah Agung RI. Sumber data berupa putusan Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara pembatalan perkawinan yang telah diperiksa di dua tingkat peradilan, di mana putusan tingkat pertama dikabulkan namun dibatalkan pada tingkat banding, serta telah berkekuatan hukum tetap.

### 6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik, dan dianalisis secara umum melalui pendekatan induktif,<sup>48</sup> yaitu mengkaji fakta-fakta yang muncul dari fenomena khusus untuk kemudian disimpulkan secara umum. Dalam konteks ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara

---

<sup>47</sup> Dana P Turner, Sampling Method in Research Design, *The Journal of Head and Face Pain*, Vol 60 No. 1, 2020, hlm 8.

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 190.

dengan hakim dan para ahli serta dokumen putusan Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Peneliti berupaya menjelaskan secara mendalam alasan terjadinya perbedaan argumen hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan. Selanjutnya, peneliti menyusun dan menganalisis data berdasarkan pemahaman tentang teknik penyajian data.

Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan memerhatikan aspek formil, materiil, filosofis dan penalaran hukum. Menggunakan teori *maṣlahah* al-Ghazālī dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai dua kerangka nilai yang saling melengkapi. Teori *maṣlahah* digunakan untuk menilai pertimbangan hakim dari perspektif hukum Islam, sejauh mana putusan tersebut menjaga lima tujuan pokok syariat (*uṣūl al-khamsah*). Sementara teori Gustav Radbruch digunakan untuk menilai keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum positif.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca lebih mudah memahami kerangka penelitian ini, penulis menguraikan sistematika pembahasan yang menjadi pedoman dalam penyusunan tesis. Sistematika ini memuat ringkasan isi tiap bab dan subbab, sehingga dapat memberikan gambaran utuh serta memperjelas keterkaitan antar bagian dalam tesis.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas diskursus pembatalan perkawinan dalam putusan peradilan agama dan lokus. Diantaranya mengeksplorasi mengenai pembatalan perkawinan, putusan pengadilan, perbedaan argumen hukum hakim dan lokus sebagai ruang aktual tempat isu tersebut muncul.

Bab III menyajikan deskripsi dua putusan pembatalan perkawinan yang menjadi objek kajian, yakni Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph dan Perkara Nomor 226/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Dalam bab ini akan dijelaskan duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan dari masing-masing putusan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang struktur dan substansi putusan sebagai dasar analisis pada bab selanjutnya.

Bab IV menyajikan analisis mendalam mengenai alasan mengapa terjadi perbedaan argumen hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan berdasarkan studi terhadap Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph dan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Analisis dilakukan dengan memperhatikan empat aspek penting dalam putusan, yaitu aspek hukum formil, aspek hukum materil, aspek filosofis, dan aspek penalaran hukum, mengidentifikasi nilai yang dijadikan prioritas dalam putusan (keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum), dan lima aspek dasar *maṣlaḥah* (*hifż al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-māl*) menurut konsep Al-Ghazālī.

Bab V Penutup berisi simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang dapat dijadikan masukan baik untuk praktisi hukum maupun untuk penelitian selanjutnya yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara pembatalan perkawinan menunjukkan adanya perbedaan orientasi nilai hukum. Hakim PA Ngamprah menilai bahwa perkawinan yang didasarkan pada pemalsuan identitas merupakan cacat formil dan materiil yang menyebabkan batal demi hukum berdasarkan Pasal 22–23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71–73 Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini menegaskan pentingnya tegaknya norma tertulis serta tertib administrasi pencatatan perkawinan. Sementara itu, hakim PTA Bandung mengutamakan keadilan bagi para pihak dan kemaslahatan sosial. Meskipun mengakui adanya pelanggaran materiil, majelis menilai pembatalan justru dapat menimbulkan mudarat baru, terutama terhadap status anak dan keutuhan keluarga, sehingga putusan tingkat pertama dibatalkan dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

*Kedua*, perbedaan argumen hukum hakim dalam putusan dua tingkat peradilan terlihat dari perbedaan penerapan empat aspek penting hukum dalam penjatuhan putusan. Pada aspek formil, perbedaan muncul dalam penilaian kedudukan hukum Pemohon dan penerimaan eksepsi *obscuur libel*. Aspek materiil berkaitan dengan penafsiran terhadap pemalsuan identitas dan

mekanisme penyelesaian perkara. Pada aspek filosofis, perbedaan tampak dari cara hakim memahami fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hakim PA Ngamprah berorientasi pada penegakan norma tertulis untuk menjaga keteraturan dan kepastian hukum, sedangkan hakim PTA Bandung menafsirkan hukum secara responsif agar selaras dengan nilai keadilan dan kebutuhan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Pada aspek penalaran hukum, perbedaan tampak dari kerangka berpikir dan metode interpretasi yang digunakan. Hakim PA Ngamprah berpegang pada pola normatif-deduktif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, sedangkan hakim PTA Bandung menempuh pendekatan teleologis-sosiologis dengan penafsiran kontekstual yang mempertimbangkan tujuan hukum serta realitas sosial para pihak.

Ketiga, perbedaan hasil putusan juga terletak pada perbedaan cara pandang hakim dalam menempatkan prioritas nilai tujuan hukum dan kemaslahatan. Hakim PA Ngamprah menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas, dan menekankan *hifz al-nizām* (menjaga ketertiban hukum) sebagai bentuk *maṣlahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) demi menjaga tertib administrasi perkawinan bagi masyarakat luas. Sedangkan, hakim PTA Bandung lebih mengedepankan keadilan substantif dan menekankan *hifz al-nafs*, *hifz al-‘ird* dan *hifz al-māl* sebagai *maṣlahah khāssah* (kemaslahatan khusus) yang berorientasi pada perlindungan keluarga dan anak. Dengan demikian, perbedaan argumen hukum hakim muncul bukan karena perbedaan tafsir norma semata, melainkan karena perbedaan prioritas nilai kemaslahatan dan tujuan hukum yang dijadikan landasan pertimbangan oleh masing-masing majelis hakim.

**B. Saran**

1. Kepada para hakim Pengadilan Agama, diharapkan agar dalam memutus perkara pembatalan perkawinan senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, pertimbangan hukum yang diberikan hendaknya juga disusun secara argumentatif dan komunikatif, sehingga tidak hanya mencerminkan keadilan substantif, tetapi juga dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai dasar dan tujuan putusan.
2. Bagi Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), perlu meningkatkan pengawasan dan akurasi administrasi pencatatan nikah untuk mencegah terjadinya pemalsuan data, serta memperkuat pemahaman pejabat pencatat nikah mengenai batas kewenangan dalam mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat mengkaji perbedaan argumen hukum hakim dengan memperluas objek pada tingkat kasasi atau melakukan perbandingan antar wilayah peradilan untuk melihat pola penalaran hakim secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam**

- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islami* (terj. Team Litbang al-Mahira). Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar, A. Syaeful. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Asman dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*, Bengkulu: Dimas, 1993.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Fiqih Munakahat*, Cet. III. Jakarta: Kencana, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

## Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Ngamprah. *Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Nph.* Ngamprah: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2024.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung. *Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.* Bandung: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2024.

## Jurnal/Tesis/Disertasi

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2016.

Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2011.

Aurell, Prudencia, David Deji, Richard Nathan Wijaya, Aubrey Hariman Halim, Mikael Simanungkalit, dan Helidorus Chandera Halim. "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul." *Prosiding SENAPAS*, Vol. 2, No. 1, Juni 2024.

Darmiwati. "Tinjauan Yuridis Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh)." *Jurnal Das Sollen*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Dyah Yuni Nabila. "Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram." *Jurnal IUS QUA IUSTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Fadholi, Muhamad. *Ijtihad Hakim dan Kepastian Hukum dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Indonesia*. Tesis, Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Fahlevi, Elvira Diba, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Suatu Perkawinan," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, (Mei 2021).

Fakhrurrahman, Mhd., Halilah, Arif Siti. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2, 22 Desember 2021.

Fauzi, Ahmad. "Asas Kepastian Hukum dalam Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 18, No. 2, 2021.

Febriandini, Twinike Sativa. "Studi Kekuatan Pembuktian Surat pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri." *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No. 1, 2014.

- Rahman, Fathor. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam." *Khazanah Hukum*, Vol. 2:1, 30 April 2020.
- Ginting, Yuni Priskila, Putu Davis Justin Thenata, Ryan Jovan Susanto, Jeanette Olivia Kurniawati, dan Jessica Carol Lee. "Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan." *Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 10, Oktober 2024.
- Hasan, Akhmad Farroh. "Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama." *Journal of Law Society and Islamic Civilization*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022.
- Indrawati, Septi, Nanda Putri Kartadi. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak." *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Intihani, Siti Nur. "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Jaidun. "Implikasi Hukum Terhadap Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 05, Mei 2023, hlm. 342.
- Kahfi, Muhammad. *Komparasi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Cibinong No. 1335/Pdt.G/2011 dan PTA Bandung No. 206/Pdt.G/2012)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Kamelia, Veny Nisratul Husna, Ardian Ari Pranata, Lisda Jumatul Hikmah, dan Armasito. "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Khairuddin, Djoko Budiarto, dan Erizal. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)." *Widya Pranata Hukum*, Vol. 4, No. 1, Februari 2022.
- Mahendra, I Dewa Ketut Indra, Ketut Sudiatmaka, dan Dewa Bagus Sanjaya, Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Sedarah (Studi Kasus di Desa Pelapuan, Busungbiu, Kabupaten Buleleng), *eJournal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2022).
- Marda, Guruh, Vito Dewangga, Rafi Ashtari Musyaffa, dan Cinta Sekar Kinanti. "Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Nasution, Hotnidah. "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2013.
- Novitasari, Yeni, Daning Dwi Apriliyana, Moh. Firdaus Ramadan Huda, dan Agus Solikin. "Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas."

*Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 6, Desember 2021.

- Nurpadaniah, Fanny, Kornelius Simanjuntak. "Perkawinan Secara Virtual dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022.
- Pangestu, Cindy Eka Ananda, Umayah Sadiyah, Hairrotul Ummah, Astri Cahya Anita, dan Choirun Nissa Yusuf. "Implementasi Masa Idah Talak Raj'i (Studi Kasus di Kecamatan Cigudeg Bogor)." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, November 2024.
- Priskap, Ridham. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20:1, 2020.
- Puspiana, Dewi Sri, Muhammad Saleh, dan Suaib Lubis. "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Hak Pembatalan Perkawinan Tanpa Restu oleh Wali Mujbir." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 4, 2023.
- Rahmawati, Divya Triana, Rosa Adelia Arifin, Dinar Indah Permatasari, Efi Lailatun Nisfah, Kania Putri Riyandra, Niken Fernanda, Aditya Arif Pratama, dan Damar Arrya Akbar Munaf. "Larangan Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei 2025.
- Rasji dan Harry Harmono. "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024.
- Rosena Amelia Musnadi dan Artaji. "Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 10, 2024.
- Sari, Eriska Permata. *Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)*. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Subhani, Dziya. *Pertimbangan Kemaslahatan dalam Putusan Pembatalan Perkawinan dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum*. Tesis, Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati, 2023.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Konsep Dasar Maṣlaḥah di dalam Islam: Dari Ḥifẓ al-Dīn Hingga Ḥifẓ al-Māl." *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2nd International Conference on Islamic Economic Law (ICIEL) 2023, Vol. 2, 2024.

- Suleman, Sri Hartaty Arif, dan Titin Samsudin. "Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Menurut Perspektif Maṣlahah Mursalah." *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Februari 2024.
- Suparno dan Abdul Jalil. "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Law, Development & Justice Review*, Vol. 5, No. 1, Mei 2022, hlm. 47.
- Syahid, Khisbulloh Ridwan. *Tinjauan Maṣlahah al-‘Ammah terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan akibat Poligami Ilegal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. IAIN Kediri, 2023.
- Turner, Dana P. *Sampling Methods in Research Design. The Journal of Head and Face Pain*, Vol. 60, No. 1, 2020.
- Wahyunadi, Yodi Martono. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2007, hlm. 2.
- Weruin, Urbanus Ura. *Logika Penalaran, dan Argumentasi Hukum (Logic, Reasoning and Legal Argumentation)*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.
- Yudana, Trias. *Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)*. Tesis, Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Narasumber Ahli, 30 Juli 2025.

Wawancara dengan Narasumber Ahli, 1 Agustus 2025.

Wawancara dengan Advokat dan Konsultan Hukum. 30 Juli 2025.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 28 Agustus 2025.

### **Lain-lain**

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2011).

Ananda, Faisal. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Penerbit Licensi, 2021.

- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Statistik Perkara Tahun 2024 Pengadilan Agama Ngamprah*, diakses dari [https://kinsatker.badilag.net/Dash\\_page\\_perkaraditerima/perkara\\_persatker\\_detail/401959](https://kinsatker.badilag.net/Dash_page_perkaraditerima/perkara_persatker_detail/401959).
- Dr. H. Insyafli, M.H.I. "Ratio Desidendi dari Seorang Hakim." Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, diakses 15 Juni 2025, <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>
- Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Komisi Yudisial RI. *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)*. Jakarta: Sekretaris Jendral KY RI, 2014.
- Marwan Mas. "Putusan Hakim Bisa Berbeda." *Sindonews.com*, diakses 17 Juni 2025.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim*. Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-11. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rosadi, Aden. *Hukum Administrasi Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.

- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2024.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Akar Filosofis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1981.
- Syarkowi, Asmu'i. *Hakim Tinggi PTA Jayapura, Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*. (n.p.: n.d.).
- "Wilayah Yurisdiksi," Pengadilan Agama Ngamprah, diakses 27 Juli 2025, <https://pa-ngamprah.go.id/tentang-pengadian/wilayah-yurisdiksi>.
- "Wilayah Yurisdiksi," Pengadilan Agama Ngamprah, diakses 27 Juli 2025 <https://pa-ngamprah.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi>
- "Wilayah Yurisdiksi," Pengadilan Tinggi Agama Bandung, diakses 27 Juli 2025, <https://pta-bandung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil/peta-yurisdiksi>
- "Wilayah Yurisdiksi," Pengadilan Tinggi Agama Bandung, diakses 27 Juli 2025, <https://pta-bandung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tupoksi>
- Yunus, Bahrussam, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2020.